



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 100.3.3.2/185/PBJ/IV/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS INFRASTRUKTUR
TAHUN 2024**

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan pedoman Pelaporan Capaian Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 maka perlu menetapkan 10 (sepuluh) Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Infrastruktur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22

- Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng;
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Infrastruktur Tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) Paket sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada 23 April 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,

\$_{ttd}\$

ANDI ABUBAKAR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng;
3. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 100.3.3.2/185/PBJ/IV/2024
TENTANG : PENETAPAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
STRATEGIS INFRASTRUKTUR
TAHUN 2024

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS INFRASTRUKTUR
TAHUN 2024

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN DALAM RUPIAH	PERANGKAT DAERAH
1	Rehabilitasi Puskesmas Kota	DAK	Rp. 4.780.000.000,-	Dinas Kesehatan
2	Rehabilitasi Puskesmas Lasepang	DAK	Rp. 4.780.000.000,-	Dinas Kesehatan
3	Rehabilitasi Puskesmas Campagaloe	DAK	Rp. 4.780.000.000,-	Dinas Kesehatan
4	Rehabilitasi Puskesmas Kassi- Kassi	DAK	Rp. 1.912.000.000,-	Dinas Kesehatan
5	Pembangunan Labkesda	DAK	Rp. 15.342.300.000,-	Dinas Kesehatan
6	Pemeliharaan Berkala / Rekonstruksi Ruas Jalan Merpati Baru Cs	DAK	RP. 7.300.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Pembangunan Gedung Depo Arsip	PAD	Rp. 4.000.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pembangunan Layanan Perpustakaan	DAK	Rp. 9.808.958.696,-	Dinas Perpustakaan

				dan Kearsipan
9	Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kawasan Borkal	DAK	Rp. 3.180.000.000,-	Dinas Perumahan & Pemukiman
10	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kawasan Borkal	DAK	Rp. 1.240.000.000,-	Dinas Perumahan & Pemukiman

Pj. BUPATI BANTAENG



ANDI ABUBAKAR